BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 001.1/KP.04.00/JI-29/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, tanggal 23 November 2020;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 064.A/KU.01.00/JI/01/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 bertugas dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan serta melaporkan kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

SUTAJI,S.Sos.
NIP. 19670128 199202 1 001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
Kabupaten Tulungagung
Nomor : 001 /KP.04.00/JI-29/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Sarjana / S1	Staf Pengelola Keuangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

SUTAJI,S.Sos.
NIP. 19670128 199202 1 001